



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 9 TAHUN 2011 SERI : D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU
2011

Salinan

NO : 9/LD/2011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2011 SERI : D.2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan hasil evaluasi dan pengkajian kinerja terhadap Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil kebijakan untuk melakukan pembubaran perusahaan atau likuidasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu dicabut;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri : E.2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH APOTIK DHARMA AYU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
APOTIK DHARMA AYU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1994 Nomor 4 Seri D.3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1997 Nomor 3 Seri D.2).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 2001 Nomor 59 Seri D.15).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu dibubarkan.

- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan lembaga yang berkompeten dibidangnya atau membentuk tim dalam rangka pelaksanaan pembubaran (likuidasi) Perusahaan Daerah Apotik Dharma Ayu.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2011 SERI : D.2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2011 SERI : D.2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006

Salinan
NO : 14/LD/2010

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

